

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERWALI KOTA MAKASSAR NO. 31, BD 2025/NO. 31 THN 2025.:1460 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Pasal 18 UUD 1945; ; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.134 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.14 Tahun 2025; Perda No.2 Tahun 2022; Perda No.6 Tahun 2025

- Penetapan rincian teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025. Struktur anggaran yang ditetapkan memiliki total nilai belanja sebesar Rp5.175.138.820.000,00, yang didanai oleh pendapatan daerah sebesar Rp4.695.138.820.000,00 serta pembiayaan netto sebesar Rp480.000.000.000,00 untuk menutup defisit anggaran. Penjabaran ini mencakup rincian menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, hingga sub-kegiatan, termasuk daftar penerima hibah dan bantuan sosial, yang nantinya dituangkan lebih lanjut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instrumen operasional keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.

- 1460 hlm.